

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
KELAS II
Triwulan Ke- IV**

TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
PASTI OK!
Reformasi Birokrasi
Zona Integrasi, Wilayah Bebas Korupsi,
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
YES!!!

Laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal kelas II

Disahkan Tanggal : 3 Januari 2025

Berlaku sejak tanggal : 1 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024



Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.

KATA PENGANTAR

Laporan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ini disusun sebagai bagian dari tugas untuk melaporkan proses pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II pada tahun 2024 sekaligus sebagai tolak ukur komitmen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Laporan akhir ini juga sebagai bahan evaluasi bagi semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

Demikian laporan akhir ini kami susun, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, 3 Januari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II,



JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
1.4.1 Persiapan.....	3
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	3
1.4.3 Metode Survei	4
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metodologi Penelitian.....	5
2.2. Populasi dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....	5
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan.....	6
BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1 Tingkat pendidikan responden.....	9
3.1.2 Pekerjaan responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	10
3.2.1 Indeks pada indikator manipulasi peraturan	10
3.2.2 Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	10
3.2.3 Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	11
3.2.4 Indeks pada indikator transaksi biaya.....	11
3.2.5 Indeks pada indikator biaya tambahan.....	12

3.2.6	Indeks pada indikator hadiah	12
3.2.7	Indeks pada indikator transparansi biaya.	13
3.2.8	Indeks pada indikator percaloan	13
3.2.9	Indeks pada indikator perbuatan curang.....	14
3.2.10	Indeks pada indikator transaksi rahasia.....	14
3.3	Indeks persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	15
3.4	Persepsi responden terhadap Kualitas Pelayanan.....	16

BAB IV PENUTUP	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Model alur penyusunan survey IPK Menuju ZI	7
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi	7
Tabel 3. Nilai Persepsi	8
Tabel 4. Tingkat pendidikan responden	9
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden	10
Tabel 6. Indeks pada indikator manipulasi peraturan	10
Tabel 7. Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	11
Tabel 8. Indeks Menjual Pengaruh.....	11
Tabel 9. Indeks pada Transaksi Biaya	11
Tabel 10. Indeks pada Biaya Tambahan.....	12
Tabel 11. Indeks pada Hadiah	12
Tabel 12. Indeks pada indikator transparansi biaya	13
Tabel 13. Tabel indeks pada Percaloan	13
Tabel 14. Indeks pada indikator Perbuatan Curang	14
Tabel 15. Indeks pada indikator Transaksi rahasia	14
Tabel 16. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	15
Tabel 17. Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	15
Tabel 18. Masukan dan pandangan pengguna layanan	16

LAMPIRAN

1. Kuesioner
2. Data Umum Responden
3. Hasil Perhitungan IPK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak Tahun 2017, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II telah memperoleh Penilaian Akreditasi dengan nilai **A Excellent**, Prestasi tersebut membuktikan bahwa dengan adanya kerja keras dan komitmen yang kuat sehingga Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mampu mempertahankannya. Oleh karena itu sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Instansi Pemerintah yang bersih dan melayani. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II merupakan unit kerja yang memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis para pencari keadilan serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi menjadi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu memperoleh masukan dari masyarakat dalam memperoleh pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani semua para pencari keadilan.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner;
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - c. Kelengkapan peralatan.
 - d. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
 - e. Data Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data;
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun)

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Unit analisis survei ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner dengan wawancara tatap

mukadan melalui Website Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas. Hakim Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrument yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai

realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini.

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

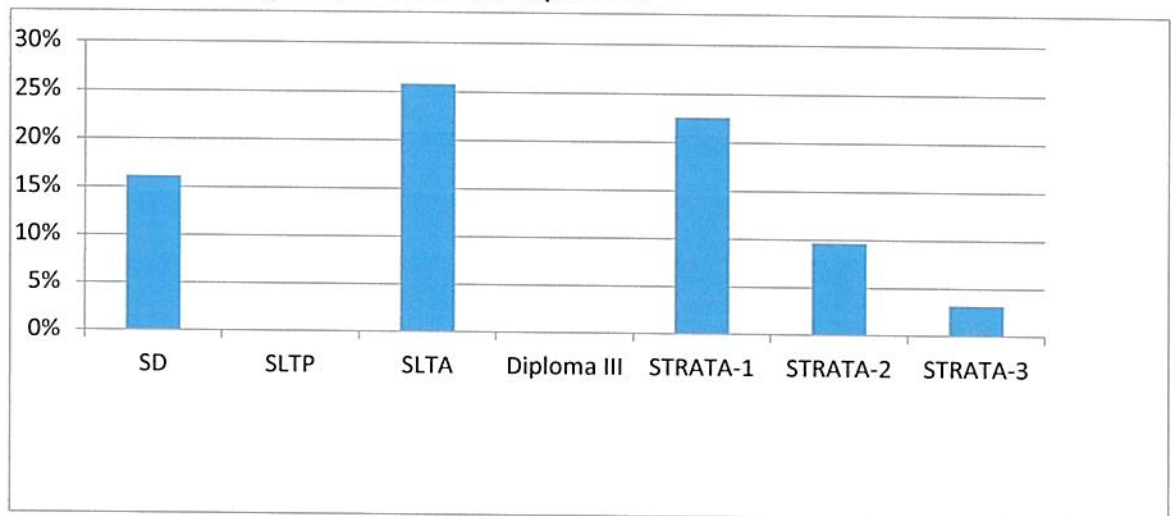
3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II mayoritas memiliki latar belakang pendidikan SLTA sebesar 26%.

Tabel 4.

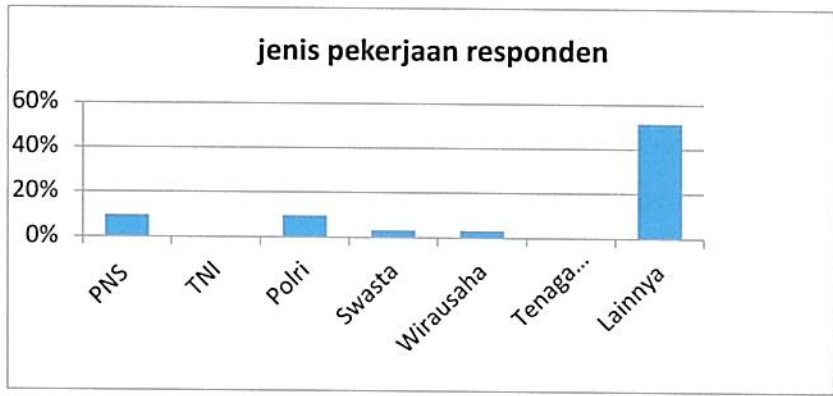
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 10% responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, 0% TNI , 10% Polri, dan 3% Swasta, 3% Wirausaha, 0% Tenaga Kontrak, dan 52% pekerjaan lainnya.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan manipulasi peraturan.

Tabel 6.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

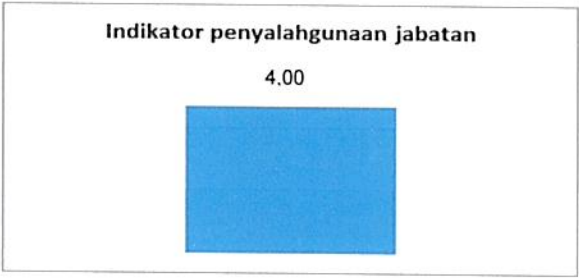


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan penyalahgunaan jabatan.

Tabel 7.

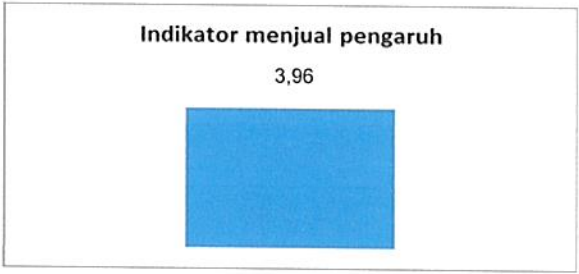
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan menjual pengaruh.

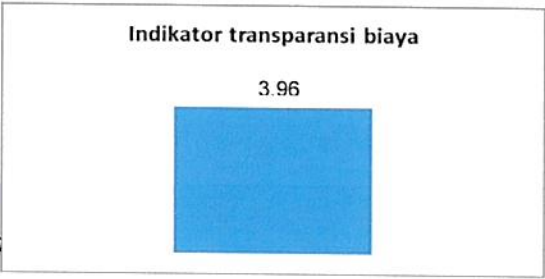
Tabel 8.
Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dalam tindakan Transaksi Biaya.

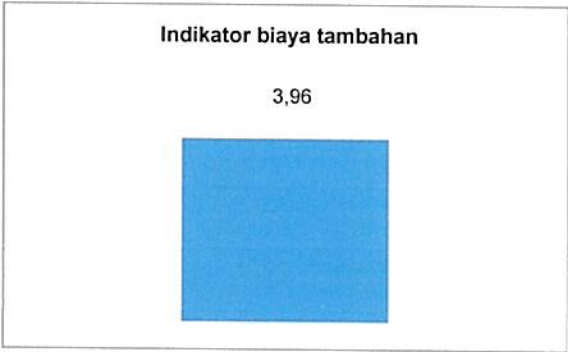
Tabel 9.
Indeks pada indikator transaksi biaya



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Biaya Tambahan.

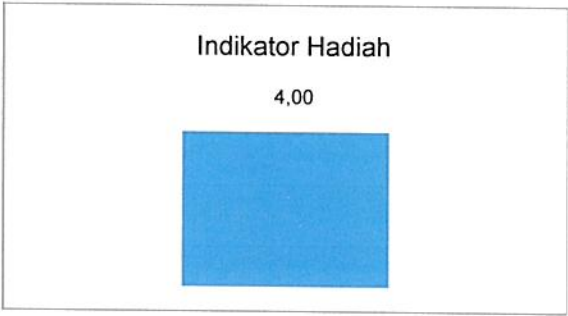
Tabel 10.
Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Hadiah.

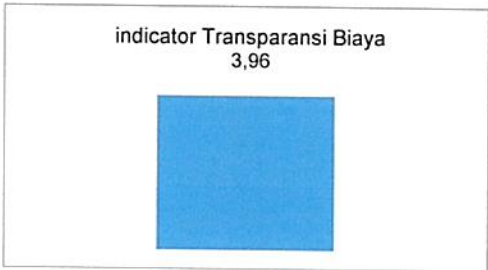
Tabel 11.
Indeks pada indikator Hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Indikator Transparansi Biaya.

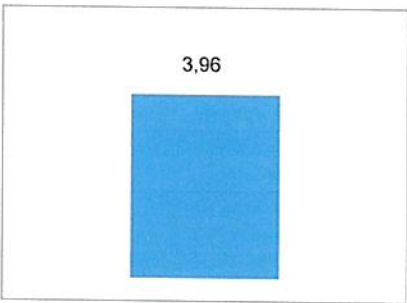
Tabel 12.
Indeks pada indikator Transparansi Biaya



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dalam hal Percaloan .

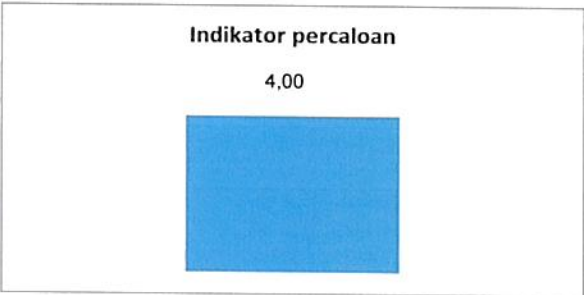
Tabel 13.
Indeks pada indikator Percaloan



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari tindakan Perbuatan Curang.

Tabel 14.
Indeks pada indicator Perbuatan Curang



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II bersih dari Transaksi Rahasia ;

Tabel 15.
Indeks pada indikator Transaksi Rahasia



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II sebesar 3,98

Tabel 16.

Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II



Indeks 3,98 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 99,38

Tabel 17.

Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IPK	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Adapun masukan dari responden diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 18.Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

No	Masukan Dan Pandangan Pengguna Layanan
1	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah baik dalam memberikan pelayanan yang bersih
2	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melakukan tugas dengan professional dan akuntabel
3	Pelayanan yang diberikan cepat, baik dan memuaskan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II diperoleh informasi bahwa **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,98 dengan nilai Interval 99,38** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,96;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,96;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,96;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,96;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00;
7. Indikator Transparansi Biaya , mendapat indeks 3,96;
8. Indikator Percaloan mendapat indeks 3,96;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00.

Secara Keseluruhan Indikator masing – masing memiliki indeks 3,96;

4.2. Rekomendasi

1. Merujuk pada hasil indeks persepsi triwulan III tahun 2024 pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II Tahun 2024 tersebut diatas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks 4,00. Dengan demikian kedepannya agar perlu dipertahankan kinerjanya oleh semua pegawai di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mulai dari Pimpinan, Hakim, Staf, tenaga honorer dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

LAMPIRAN